



**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG
KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN /PAKET KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 421.5/01384/2014**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Pengembangan Islam Siti Fatimah Cabang Brebes Nomor : 451/YPPI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada :

Nama Sekolah	SMK TELEKOMUNIKASI HARAPAN KITA KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES
Alamat	Jl. Raya Slawi - Ketanggungan Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian / Program Keahlian / Paket Keahlian	1. Teknologi dan Rekayasa/1.15. Teknik Otomotif/1.15.2. Teknik Sepeda Motor. 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi/2.1. Teknik Komputer dan Informatika; 2.2. Teknik Telekomunikasi/2.1.3. Multimedia; 2.2.3. Teknik Jaringan Akses.
Daya Tampung	Masing-masing 2 (dua) kelas/ rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2014/2015

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Ferundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.

